



KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 411.2 /18/2018.

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA
PROGRAM BINA KELUARGA LANSIA (BKL) “BAHAGIA”
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA BKAHTI TAHUN 2018 - 2022

KEPALA DESA TEMPEL


- Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No. 411/83/1986 tanggal 16 Oktober 1986, Tentang pembentukan Kelompok Kerja Program Bina Keluarga Lansia (Pokja BKL) Provinsi Jawa Tengah.
- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk mencapai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya telah dirintis adanya Bina Keluarga Lansia (BKL);
- b. Bahwa Tim Pembina LKMD Desa perlu ikut serta meningkatkan pelaksanaan Program Bina Keluarga Lansia (BKL) tersebut dalam wilayah Desa Tempel;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, demi kelancaran tugas, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pelaksana Bina Keluarga Lansia (BKL) “BAHAGIA” dalam wadah Tim Pembina LKMD Desa Tempel yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat : 1. Keputusan bersama Menteri Negara Urusan peranan Wanita dan Kepala BKKBN Pusat No. 11/Kep/Men UPW/84 dan 170/HK.010.E.3/85
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Bina Keluarga Lansia (BKL);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Pelaksana Program Bina Keluarga Lansia (BKL) "BAHAGIA" di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam wadah LKMD dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok pelaksana Program Bina Keluarga Lansia (BKL) "BAHAGIA" di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun kebijakan Tekhnis Operasional Program BKL;
 2. Menyusun rencana Pengembangan Pelaksanaan Program BKL;
 3. Memonitor dan Mengevaluasi Kegiatan Program BKL;
 4. Melaksanakan bimbingan dan Pelaksanaan dan pengembangan BKL;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan dan perkembangan kegiatan BKL kepada Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapa diktum Kelompok Pelaksana BKL berpedoman pada petunjuk pelaksanaan Program BKL yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : TEMPEL
Pada tanggal 10 Februari 2018

KEPALA DESA TEMPEL
LUTHFI MAULA, SPd



SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
 2. Ketua TP PKK Kecamatan Wedung
 3. Pengawas PLKB Kecamatan Wedung
 4. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tempel.
 5. Pengurus yang bersangkutan.
 6. Peringgal.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 411.2 /18 /2018
TANGGAL : 10 Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PELAKSANA PROGRAM
BINA KELUARGA LANSIA (BKL) “BAHAGIA”
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA BKAHTI TAHUN 2018 - 2022

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKLAK
1	2	3	4
1.	LUTHFI MAULA, SPd	Kepala Desa	Pelindung
2.	DEVI AFRIYANI, SPd	Ketua TP PKK	Penasihat
3.	ROHAYATI	Kader	Ketua
4.	MAFTUHAH	Kader	Sekretaris
5.	SURINI	Kader	Bendahara
6.	MUNAFIAH	Kader	Anggota
7.	ZAZUAH	Kader	Anggota

KEPALA DESA TEMPEL
KEPALA DESA
TEMPEL
LUTHFI MAULA, SPd

